

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 22 /POJK.01/2015  
TENTANG  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pesatnya perkembangan produk dan layanan jasa keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi transaksi keuangan di satu sisi berpeluang dapat mendukung kemajuan sektor jasa keuangan, namun di sisi lain dapat mengganggu terhadap stabilitas sistem keuangan karena munculnya berbagai modus kejahatan yang lebih kompleks, sehingga perlu penanganan secara tepat.

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan secara cepat, biaya ringan dan sederhana untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Memperhatikan hal diatas, maka Peraturan OJK ini disusun untuk memperkuat landasan hukum guna pelaksanaan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan sehingga proses Penyidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang OJK dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindakan Penyidikan” antara lain upaya paksa berupa pemanggilan, membawa saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pegawai atau pejabat OJK yang ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik OJK misalnya antara lain dalam hal bantuan pengiriman surat panggilan, bantuan pengamanan dan bantuan pengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterangan dari bank” pada ayat ini termasuk Rahasia Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pihak” dalam pasal ini adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian laporan dan/atau informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

Penyampaian laporan dan/atau informasi yang disampaikan secara langsung dapat dilakukan di Kantor Pusat OJK, Kantor Regional OJK, dan/atau Kantor OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.